



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sukarni Aris Munandar Bin Syaroni, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, No. 50, RT. 005 RW. 004 Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon I;

Sity Mumbaiiah Binti Busairi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, No. 50, RT. 005 RW. 004 Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon II atau Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 429/Pdt.P/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 20 Juli 1996, wali nikah Paman dari Pemohon II yang bernama Sukikmo bin Wagimin, dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. M. Zein Ibrahim 2. Khairudin bin Atmo
2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali Nikah Paman dari Pemohon II yang bernama Sukikmo bin Wagimin dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah belum melengkapi administrasi pernikahan;
10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, No. 50, RT. 005 RW. 004 Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih sampai sekarang;

12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana laayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :

12.1. Rian Firmansyah bin Sukarni Aris Munandar ;

12.2. Renaldi Adi Wijaya bin Sukarni Aris Munandar ;

12.3. Melinda Faradilla binti Sukarni Aris Munandar ;

di mana anak-anak tersebut bersama Pemohon I dan Pemohon II;

13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 1996 yang dilaksanakan di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih adalah sah berdasarkan hukum;

14. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama PrabumulihCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Sukarni Aris Munandar Bin Syaroni dengan Sity Mumbaiyah Binti Busairi yang dilaksanakan pada hari Kamis

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 1996 di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih
Utara Kota Prabumulih;

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari);

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1674012512590001 tanggal 17 April 2012 atas nama Sukarni Aris Munandar dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1674015009620004 tanggal 17 April 2012 atas nama Sity Mumbaiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah dimaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor. A.Um/209/1004/2020 tanggal 26 November 2020, An. Joni Irawan bin Parto, yang dikeluarkan Lurah Pasar II, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.2) ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian A.Um/209/1004/2020 tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan Lurah Pasar II, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.3) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Basuki WS, SPd bin Warsono, Solo, 3 Januari 1950 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Alipatan Lrg Amir, RT 028, RW 012, Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Saksi mengaku sebagai Saudara Ipar Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 1996 di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, namun Saksi hadir pada resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati yang istrinya bernama Husniwti binti Nawi dan janda ditinggal mati yang suami terdahulu bernama Joni Irawan bin Parto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Ayah Kandung Pemohon II bernama Sukikmo bin Wagimin karena ayah kandung telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp.10.000,- dibayar secara tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Basuki bin Warsono dan Yanto bin Rahmat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dan hingga saat

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan akta nikah, akta kelahiran anaknya dan keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut;

2. Sonny Eriyanto bin Rahmat, Pendopo, 10 September 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Pranasip, No 7, RT 021, RW 09, Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 1996 di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, namun Saksi hadir pada resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda ditinggal mati dan janda ditinggal mati. Nama isteri Pemohon I yang meninggal adalah Husniwati binti Nawi dan nama suami Pemohon II yang meninggal adalah Joni Irawan bin Parto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Ayah Kandung Pemohon II bernama Sukikmo bin Wagimin karena ayah kandung telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp.10.000,- dibayar secara tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Basuki bin Warsono dan Yanto bin Rahmat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dan hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan akta nikah, akta kelahiran anaknya dan keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Para Pemohon memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Prabumulih dan bukti P.1, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti P.1, tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon adalah untuk memperoleh bukti outentik tentang keabsahan pernikahan mereka serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan telah dipertimbangkan diatas serta telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P. 3. merupakan fotokopi surat keterangan yang merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, dan terbukti pasangan terdahulu Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah maka terbukti bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi lagi, karena orang yang hadir dalam akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebagian sudah meninggal dunia, sedangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bukan tidak ada bukti, maka semua keterangan sebagaimana dalil permohonan yang telah diakui oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pemeriksaan di persidangan, oleh Hakim dianggap sebagai bukti pengakuan yang akan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai terjadinya pernikahan antara Para Pemohon berdasarkan cerita dari keluarga Pemohon II adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (testimonium de auditu), hanya mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada pula larangan atau halangan lainnya untuk menikah, dan selama masa pernikahan mereka tidak pernah ada orang atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan mereka, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II), begitu juga sebaliknya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. dan terhadap hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai saksi de auditu, Hakim sependapat dengan M Yahya Harahap pada bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2017:745), yang menjelaskan walaupun saksi de auditu tidak memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 308 RBG, terkadang saksi de auditu pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi de auditu sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu memperhatikan putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, bahwa penerapan kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang dikonstruksikan menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan saksi 1 dan 2 tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas pernikahan Para Pemohon, Namun meski demikian, Hakim melihat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Para Pemohon berkenaan hal-hal umum yang melekat pada diri Para Pemohon dan akibat hukum dari pernikahan Para Pemohon, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui Para Pemohon telah menikah menurut ajaran Islam dan resepsi pernikahan Para Pemohon, pengetahuan mana bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon, Maka Hakim menilai kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat beralasan bagi Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya pernikahan antara Para Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 310 RBG. juncto Pasal 1922 KUHPperdata;

Menimbang bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 didasarkan pada kenyataan apa yang dilihat sekarang dimana Pemohon I dan Pemohon II telah disangkakan oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri selama 24 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut dalam konsep Islam disebut dengan kesaksian istifadhah, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang di tengah-tengah masyarakat. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa keterangan saksi yang bersifat istifadhah, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in cassu isbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh Juz 8, halaman 171 “kesaksian *istifadhah* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Abdul Manaf sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum saksi istifadhah, sebagaimana dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 dijelaskan “kalau memang syahadah al-istifadhah ini ternyata secara *sangkal dan mangkus* (efisien dan efektif) berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi. Sehingga Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dapat menguatkan pembuktian dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat berkaitan mengenai adanya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selama 36 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi saling antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya bahwa sejak saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sudah menjadi suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak dan Para Pemohon tinggal di lingkungan mayoritas muslim, sehingga apabila ada seorang laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tanpa ada hubungan perkawinan secara agama, tentu masyarakat akan memperlmasalahkannya, sampai sekarang tidak ada orang

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa keberatan dengan ikatan perkawinan Para Pemohon maupun menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal tersebut merupakan qarinah yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 1996, di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan persangkaan hakim dari saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan perkawinannya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 1996, di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 1996 di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dengan wali nikah adalah adik kandung Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sukikmo bin Wagimin, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000.-, dibayar tunai, dan di saksikan 2 (dua) orang saksi dari pihak Para Pemohon yang bernama 1. Basuki bin Warsono dan Yanto bin Rahmat, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka Para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak punya Akta Nikah maka Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab l'anutut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anutut Thalibin IV : 254)

فإذ شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 4, 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sukarni Aris Munandar Bin Syaroni) dengan Pemohon II (Sity Mumbaiyah Binti Busairi) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 1996, yang dilaksanakan di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawwal 1442 Hijriyah oleh Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pera Yuniati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah		Rp.	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.429/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)